



**PUTUSAN**  
Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Badrun Alias Kai Bin Kasim Alm
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 62/31 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan No. 23 Rt. 03 Kel. Manggar Baru  
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Badrun Alias Kai Bin Kasim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADRUN Alias KAI Bin KASIM (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADRUN Alias KAI Bin KASIM (Alm) dengan pidana Penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah patahan gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang sekitar 87 (Delapan puluh tujuh) Cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa BADRUN Alias KAI Bin KASIM (Alm) hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 19.45 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 Wita bertempat di Jalan Persatuan Rt. 03 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya dibelakang rumah saksi korban RIBUT BUDIANTO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan Penganiayaan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita pada saat terdakwa BADRUN Alias KAI Bin KASIM (Alm) berada di tempat kerjanya di taman Rusunnawa milik Pemkot Balikpapan sebagai penjaga taman Pariwisata tersebut, kemudian pada saat terdakwa bekerja datang mobil pick up dengan membawa semen, batako lalu sopir yang mengantar bahan material berkata “ini notanya pak ribut, mana ribut?” lalu dijawab oleh ketua pokdarwis (kelompok sadar wisata) “bukan ini punya pertamina”, kemudian ketua pokdarwis tersebut mengantar supir tersebut ke rumah pak ribut, saat disitu terdakwa sangat emosi sekali kepada saksi RIBUT BUDIANTO karena merasa tidak dihargai.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang bekerja datang lagi adik dari saksi RIBUT BUDIANTO yang membawa pasir dengan menggunakan pick up melihat hal tersebut terdakwa semakin emosi dan langsung mematahkan gagang sapu yang terbuat dari kayu ulin lalu memengangnya di tangan kanan lalu terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang milik terdakwa yang berada ditempat terdakwa bekerja dan terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi saksi RIBUT BUDIANTO yang sedang duduk di belakang rumahnya, saat bertemu dengan saksi RIBUT BUDIANTO dengan keadaan emosi dan marah sambil memegang senjata tajam jenis parang dan patahan gagang sapu terbuat dari kayu ulin sambil teriak terdakwa berkata kepada saksi RIBUT BUDIANTO “Ku bunuh kamu pak ribut” lalu terdakwa langsung mengayunkan patahan gagang sapu yang terbuat dari ulin dan memukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi RIBUT BUDIANTO namun saksi RIBUT BUDIANTO berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri saksi RIBUT BUDIANTO, setelah itu terdakwa langsung di bawa oleh pak haji untuk di tenangkan saat dibawa tersebut tersangka langsung melemparkan/membuang senjata tajam jenis parang yang tersangka pegang, sampai pada sekitar pukul 20.40 wita terdakwa di amankan oleh petugas Polisi Polsek Balikpapan Timur berdasarkan laporan dari saksi RIBUT BUDIANTO untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari PUSKESMAS PERAWATAN MANGGAR BARU No. VER/ 17 / Pkm.mgr.br/ VI/ 2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan pemeriksa dr. JOKO SANTOSO dengan Hasil pemeriksaan terhadap Sdr. RIBUT BUDIANTO :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tingkat kesadaran angka lima belas, keadaan umum baik
2. Korban mengaku : di pukul menggunakan parang sebanyak dua kali oleh orang yang dikenal pada bagian tangan sebelah kiri, namun korban tidak mengetahui dipukul menggunakan bagian tajam atau bagian tumpul parang tersebut.
3. Pada korban ditemukan :  
Pada bagian siku tangan sebelah kiri sisi besebelah kiri dan tiga puluh sentimeter dari lipatan ketiak kiri, terdapat luka lecet membujur berukuran satu koma sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan :  
Pemeriksaan dan diberikan pengobatan, selanjutnya korban dipulangkan dengan keadaan umum baik.

## Kesimpulan

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki laki berumur empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri.
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

## Atau

## Kedua

----- Bahwa ia terdakwa BADRUN Alias KAI Bin KASIM (Alm) hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 19.45 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 Wita bertempat di Jalan Persatuan Rt. 03 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya dibelakang rumah saksi korban RIBUT BUDIANTO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita pada saat terdakwa BADRUN Alias KAI Bin KASIM (Alm) berada di tempat kerjanya di taman Rusunnawa milik Pemkot Balikpapan sebagai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjaga taman Pariwisata tersebut, kemudian pada saat terdakwa bekerja datang mobil pick up dengan membawa semen, batako lalu sopir yang mengantar bahan material berkata “ini notanya pak ribut, mana ribut?” lalu dijawab oleh ketua pokdarwis (kelompok sadar wisata) “bukan ini punya pertamina”, kemudian ketua pokdarwis tersebut mengantar supir tersebut ke rumah pak ribut, saat disitu terdakwa sangat emosi sekali kepada saksi RIBUT BUDIANTO karena merasa tidak dihargai.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang bekerja datang lagi adik dari saksi RIBUT BUDIANTO yang membawa pasir dengan menggunakan pick up melihat hal tersebut terdakwa semakin emosi dan langsung mematahkan gagang sapu yang terbuat dari kayu ulin lalu memengangnya di tangan kanan lalu terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang milik terdakwa yang berada ditempat terdakwa bekerja dan terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi saksi RIBUT BUDIANTO yang sedang duduk di belakang rumahnya, saat bertemu dengan saksi RIBUT BUDIANTO dengan keadaan emosi dan marah sambil memegang senjata tajam jenis parang dan patahan gagang sapu terbuat dari kayu ulin sambil teriak terdakwa berkata kepada saksi RIBUT BUDIANTO “Ku bunuh kamu pak ribut” lalu terdakwa langsung mengayunkan patahan gagang sapu yang terbuat dari ulin dan memukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi RIBUT BUDIANTO namun saksi RIBUT BUDIANTO berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri saksi RIBUT BUDIANTO, setelah itu terdakwa langsung di bawa oleh pak haji untuk di tenangkan saat dibawa tersebut tersangka langsung melemparkan/membuang senjata tajam jenis parang yang tersangka pegang, sampai pada sekitar pukul 20.40 wita terdakwa di amankan oleh petugas Polisi Polsek Balikpapan Timur berdasarkan laporan dari saksi RIBUT BUDIANTO untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari PUSKESMAS PERAWATAN MANGGAR BARU No. VER/ 17 / Pkm.mgr.br/ VI/ 2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan pemeriksa dr. JOKO SANTOSO dengan Hasil pemeriksaan terhadap Sdr. RIBUT BUDIANTO :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tingkat kesadaran angka lima belas, keadaan umum baik
  2. Korban mengaku : di pukul menggunakan parang sebanyak dua kali oleh orang yang dikenal pada bagian tangan sebelah kiri, namun korban tidak





mengetahui dipukul menggunakan bagian tajam atau bagian tumpul parang tersebut.

3. Pada korban ditemukan :

Pada bagian siku tangan sebelah kiri sisi besebelah kiri dan tiga puluh sentimeter dari lipatan ketiak kiri, terdapat luka lecet membujur berukuran satu koma sentimeter.

4. Terhadap korban dilakukan :

Pemeriksaan dan diberikan pengobatan, selanjutnya korban dipulangkan dengan keadaan umum baik.

Kesimpulan

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki laki berumur empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri.
  - Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya
  - Akibat kejadian tersebut saksi korban RIBUT BUDIANTO merasa terancam lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ribut Budianto Als Pak Ribut Bin Darso (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa orang yang telah menganiaya saksi adalah Terdakwa Badrun als Kai bin Kasim (Alm), dan saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Persatuan RT. 02 No. 64 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di belakang rumah saksi;
- Bahwa benar saksi dianiaya menggunakan sebatang kayu ulin sebanyak 2 (dua) kali di pukul ke arah kepala saksi namun berhasil saksi tepis



dengan lengan kiri saksi, dan juga Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Persatuan RT. 02 No. 64 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di belakang rumah saksi, saksi sedang duduk-duduk di belakang rumah seorang diri, saat saksi duduk saksi melihat Terdakwa datang ke arah saksi dan berkata *"ku bunuh sudah kamu ya"* namun tidak saksi tanggap, dan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dari arah belakang menggunakan sebatang kayu ulin sebanyak 2 (dua) kali di pukul ke arah kepala saksi namun berhasil saksi tepis dengan lengan kiri saksi, setelah dipukul saat itu saksi langsung jatuh tersungkur ke bawah disitulah Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang dibawanya dan berkata *"ini parang, ku bunuh kamu pak ribut"* mendengar omongan tersebut saksi langsung memegang buntut pari lalu Terdakwa yang tadinya mengayunkan parang di hadapan saksi tidak jadi maju, setelah itu ada warga yang meleraikan karena tetangga saksi yang bernama Komariyah berteriak minta tolong, kemudian setelah kejadian tersebut warga berdatangan dan saksi langsung pulang ke rumah dan malam itu juga saksi langsung pergi visum ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat luka lecet dan memar di bagian sikut sebelah kiri tangan saksi dan Saksi mengalami kesulitan beraktivitas karena lengan saksi memar dan luka sehingga tangan kiri saksi susah untuk digerakkan;

Bahwa untuk penyebab permasalahan dengan pelaku awalnya tanah milik Pemkot Balikpapan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Kopdarwis) Manggar Baru ingin membangun kantor sekretariat Kopdarwis di tanah yang dijaga dan dirawat oleh Terdakwa, lalu ketua dari Kopdarwis mendatangi saksi untuk meminjam dana terlebih dahulu dikarenakan akan diganti. Lalu saksi berkata kepada ketua Kopdarwis *"Untuk dana saya tidak ada namun kalau ingin memakai nama saya masih bisa dipercaya"*;

- Bahwa sepertinya karena terjadi kesalahpahaman atas pembangunan ruangan sekretariat Kopdarwis di tanah Pemkot Balikpapan yang sudah dijaga dan dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu pak Haji Nasir dan tetangga saksi yang bernama Komariyah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut sudah sempat diacungkan dan diayunkan dihadapan saksi, tetapi karena saksi memegang buntut pari, jadi Terdakwa mundur namun tetap mengacungkan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

**2. H. Nasir Bin Toto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tau sedang diperiksa mengenai perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau orang yang telah menganiaya saksi adalah Terdakwa Badrun als Kai bin Kasim (Alm), namun setelah kejadian saksi baru mengetahui dan saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Persatuan RT. 02 No. 64 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di belakang rumah saksi Ribut Budianto;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penganiayaan tetapi saksi hanya meleraai Terdakwa dengan saksi Ribut Budianto, dan saksi melihat bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang cukup panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Persatuan RT. 02 No. 64 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di belakang rumah saksi Ribut Budianto, saksi mendengar suara teriakan meminta pertolongan, mendengar suara tersebut saksi langsung lari keluar rumah dan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ribut Budianto dan saat itu juga saksi langsung meleraai dan saksi melihat bahwa Terdakwa sedang membawa parang di tangan kanannya, sedangkan saksi Ribut Budianto memegang buntut ikan pari, namun setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian saat saksi pulang saksi menyampaikan kepada saksi Ribut Budianto untuk masuk ke rumah saja untuk lebih amannya, setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau dimana senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa malam itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak tau apakah saksi Ribut Budianto ada mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab terjadinya penganiayaan, karena malam itu langsung meleraai Terdakwa dengan saksi Ribut Budianto karena tetangga saksi yang bernama Komariyah berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa saksi tidak tau tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi yang bernama Komariyah dan saksi sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut sudah sempat diacungkan dan diayunkan dihadapan saksi, tetapi karena saksi memegang buntut pari, jadi Terdakwa mundur namun tetap mengacungkan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

3. **Kamariyah Binti Hamude (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tau sedang diperiksa mengenai perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Persatuan Rt. 03 No. 64 Kel. Manggar baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di belakang rumah saksi Ribut Budianto;
- Bahwa setahu saksi malam itu Terdakwa membawa alat berupa kayu dan sebilah parang yang di pegang di masing-masing tangannya terdakwa Badrun Als Kai Bin Kasim (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jl. Persatuan RT. 02 No. 64 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di belakang rumah saksi Ribut Budianto, saat itu saksi Ribut Budianto sedang duduk sendirian, kemudian saksi duduk di belakang rumah saksi yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah saksi Ribut Budianto dan kemudian Terdakwa datang dengan berteriak "Pak Ribut, kamu yang usir saya dari situ ya" dan saat itu saksi Ribut Budianto menjawab "tidak ada" kemudian Terdakwa menjawab lagi "bohong, anjing kamu" dan Terdakwa langsung memukul saksi Ribut Budianto sebanyak 1 (satu) kali pertama saksi Ribut Budianto langsung tunduk dan sempat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp



menangkis pukulan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala belakang/punggung dan saat saksi Ribut Budianto akan berdiri Terdakwa memukul 1 (satu) kali lagi, setelah kejadian itu saksi berteriak “tolong-tolong” kemudian tidak lama saksi H. Nasir yang merupakan tetangga saksi datang langsung meleraikan, setelah itu saksi H. Nasir membawa Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tau dimana senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa malam itu sekarang;
- Bahwa saksi Ribut Budianto ada mengalami luka memar dan lecet di bagian siku sebelah kiri tangannya, untuk bagian punggung saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu tetangga saksi yang bernama H. Nasir dan saksi sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut sudah sempat diacungkan dan diayunkan dihadapan saksi, tetapi karena saat itu cukup gelap, saksi tidak terlalu melihat apakah itu kayu atau parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Pukul 19.45 wita dan penganiayaan tersebut terjadi di jalan persatuan RT. 03 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan timur tepatnya di belakang rumah korban saksi Ribut Budianto;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan adalah saksi Ribut Budianto, Terdakwa kenal karena korban adalah teman Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Ribut Budianto Terdakwa menggunakan alat berupa gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin yang Terdakwa buat sendiri, yang Terdakwa injak gagang sapu tersebut sehingga patah dan Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Ribut Budianto;
- Bahwa patahan gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin Terdakwa bawa dari toilet tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa patahkan



dan Terdakwa bawa, kemudian untuk senjata tajam berupa sebilah parang tersebut Terdakwa bawa dari tempat yang sama juga;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu supaya tidak menfitnah Terdakwa terus, Terdakwa emosi sehingga melakukan penganiayaan kepada saksi Ribut Budianto, karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut memang sudah ada masalah bahwa Terdakwa di fitnah karena sudah menyebarkan berita yang tidak benar, lalu di tambah tempat kerja Terdakwa dirusak saksi Ribut Budianto dan saksi Ribut Budianto juga yang akan memperbaiki sehingga secara tidak langsung mengusir Terdakwa dari tempat tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut selalu Terdakwa bawa untuk bekerja merintis kayu dan memotong kayu, namun pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis parang tersebut, dan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa karena Terdakwa takut polisi dan orang-orang mengira Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut sehingga Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berada di tempat kerja yaitu Taman Rusunnawa milik Pemkot Balikpapan kemudian pada saat itu datang mobil pick up membawa semen, batako kemudian sopir yang mengantar material tersebut berkata "ini notanya pak ribut, mana ribut?" kemudian ketua pokdarwis menjawab "bukan ini punya pertamina", kemudian ketua pokdarwis tersebut mengantar supir yang mengantar material tersebut ke rumah pak ribut, disitu Terdakwa sangat emosi sekali kemudian Terdakwa saat itu jalan memutar rusun sambil berfikir, kemudian pada saat sampai di tempat bekerja, datang lagi adik dari saksi Ribut Budianto yang saat itu membawa pasir dengan menggunakan pick up melihat hal tersebut Terdakwa semakin emosi dan langsung mematahkan gagang sapu yang terbuat dari kayu ulin lalu memengangnya di tangan kanan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang ada di dekat situ juga milik Terdakwa dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ribut Budianto yang sedang duduk di belakang rumahnya, saat bertemu saksi Ribut Budianto Terdakwa bertanya kepada saksi Ribut Budianto "kok kamu teganya pak ribut



gitukan saya” kemudian saksi Ribut Budianto menjawab “kamu memang sok menguasai wilayah ini” mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan patahan gagang sapu yang terbuat dari ulin yang sudah Terdakwa pegang di tangan kanan dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Ribut Budianto namun saksi Ribut Budianto berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri saksi Ribut Budianto, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh saksi H. Nasir untuk ditenangkan, saat dibawa tersebut Terdakwa langsung melemparkan/membuang senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di parkir mobil milik mantan RT disitu dan pukul 20.40 wita Terdakwa dijemput oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur Guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tau, saksi Ribut Budianto mengalami luka lecet di bagian siku kiri akibat Terdakwa pukul menggunakan patahan gagang sapu ijuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa kejadian tersebut tidak direncanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah patahan gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang sekitar  $\pm 87$  (delapan puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Pukul 19.45 wita dan penganiayaan tersebut terjadi di jalan persatuan RT. 03 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan timur tepatnya di belakang rumah korban saksi Ribut Budianto;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan adalah saksi Ribut Budianto, Terdakwa kenal karena korban adalah teman Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Ribut Budianto Terdakwa menggunakan alat berupa gagang sapu ijuk yang terbuat dari



kayu ulin yang Terdakwa buat sendiri, yang Terdakwa injak gagang sapu tersebut sehingga patah dan Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Ribut Budianto;

- Bahwa patahan gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin Terdakwa bawa dari toilet tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa patahkan dan Terdakwa bawa, kemudian untuk senjata tajam berupa sebilah parang tersebut Terdakwa bawa dari tempat yang sama juga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu supaya tidak menfitnah Terdakwa terus, Terdakwa emosi sehingga melakukan penganiayaan kepada saksi Ribut Budianto, karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut memang sudah ada masalah bahwa Terdakwa di fitnah karena sudah menyebarkan berita yang tidak benar, lalu di tambah tempat kerja Terdakwa dirusak saksi Ribut Budianto dan saksi Ribut Budianto juga yang akan memperbaiki sehingga secara tidak langsung mengusir Terdakwa dari tempat tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut selalu Terdakwa bawa untuk bekerja merintis kayu dan memotong kayu, namun pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis parang tersebut, dan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa karena Terdakwa takut polisi dan orang-orang mengira Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut sehingga Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berada di tempat kerja yaitu Taman Rusunnawa milik Pemkot Balikpapan kemudian pada saat itu datang mobil pick up membawa semen, batako kemudian sopir yang mengantar material tersebut berkata "ini notanya pak ribut, mana ribut?" kemudian ketua pokdarwis menjawab "bukan ini punya pertamina", kemudian ketua pokdarwis tersebut mengantar supir yang mengantar material tersebut ke rumah pak ribut, disitu Terdakwa sangat emosi sekali kemudian Terdakwa saat itu jalan memutar rusun sambil berfikir, kemudian pada saat sampai di tempat bekerja, datang lagi adik dari saksi Ribut Budianto yang saat itu membawa pasir dengan menggunakan pick up melihat hal tersebut Terdakwa semakin emosi dan langsung mematahkan gagang sapu yang terbuat dari kayu ulin lalu memengangnya di tangan kanan setelah itu Terdakwa mengambil





sebilah senjata tajam jenis parang yang ada di dekat situ juga milik Terdakwa dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ribut Budianto yang sedang duduk di belakang rumahnya, saat bertemu saksi Ribut Budianto Terdakwa bertanya kepada saksi Ribut Budianto “kok kamu teganya pak ribut gitukan saya” kemudian saksi Ribut Budianto menjawab “kamu memang sok menguasai wilayah ini” mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan patahan gagang sapu yang terbuat dari ulin yang sudah Terdakwa pegang di tangan kanan dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Ribut Budianto namun saksi Ribut Budianto berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri saksi Ribut Budianto, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh saksi H. Nasir untuk ditenangkan, saat dibawa tersebut Terdakwa langsung melemparkan/membuang senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di parkir mobil milik mantan RT disitu dan pukul 20.40 wita Terdakwa dijemput oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur Guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tau, saksi Ribut Budianto mengalami luka lecet di bagian siku kiri akibat Terdakwa pukul menggunakan patahan gagang sapu ijuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Barang siapa*”;
2. Unsur “*Melakukan penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*Barang siapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Badrun Alias Kai Bin Kasim Alm, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur "*Melakukan penganiayaan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Pukul 19.45 wita dan penganiayaan tersebut terjadi di jalan persatuan RT. 03 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan timur tepatnya di belakang rumah korban saksi Ribut Budianto, korban di pukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Ribut Budianto Terdakwa menggunakan alat berupa gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin yang Terdakwa buat sendiri, dan mengakibatkan saksi Ribut Budianto mengalami luka lecet di bagian siku kiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berada di tempat kerja yaitu Taman Rusunnawa milik Pemkot Balikpapan kemudian pada saat itu datang mobil pick up membawa semen, batako kemudian sopir yang mengantar material tersebut berkata "ini notanya pak ribut, mana ribut?" kemudian ketua pokdarwis menjawab "bukan ini punya pertamina", kemudian ketua pokdarwis tersebut mengantar supir yang mengantar material tersebut ke rumah pak ribut, disitu Terdakwa sangat emosi sekali karena merasa tidak dihargai;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di tempat bekerja, datang lagi adik dari saksi Ribut Budianto yang saat itu membawa pasir dengan menggunakan pick up melihat hal tersebut Terdakwa semakin emosi dan langsung mematahkan gagang sapu yang terbuat dari kayu ulin lalu memengangnya di tangan kanan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang yang ada di dekat situ juga milik Terdakwa dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ribut Budianto yang sedang duduk di belakang rumahnya, saat bertemu saksi Ribut Budianto Terdakwa bertanya kepada saksi Ribut Budianto “kok kamu teganya pak ribut gitukan saya” kemudian saksi Ribut Budianto menjawab “kamu memang sok menguasai wilayah ini” mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan patahan gagang sapu yang terbuat dari ulin yang sudah Terdakwa pegang di tangan kanan dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Ribut Budianto namun saksi Ribut Budianto berhasil menangkisnya menggunakan tangan kiri saksi Ribut Budianto, setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh saksi H. Nasir untuk ditenangkan, saat dibawa tersebut Terdakwa langsung melemparkan/ membuang senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di parkir mobil milik mantan RT di situ dan pukul 20.40 wita Terdakwa dijemput oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Manggar Baru No. VER/17/Pkm.mgr.br/VI/ 2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan pemeriksa dr. Joko Santoso dengan Hasil pemeriksaan terhadap Ribut Budianto ditemukan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah patahan gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang sekitar  $\pm$  87 (delapan puluh tujuh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Badrun Alias Kai Bin Kasim Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah patahan gagang sapu ijuk yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)